



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**1.** Nama lengkap : ROBERT DIAN GHAZALI Bin Alm

GHAZALI;

Tempat lahir : Situbondo;

Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 2 September 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sukorejo RT. 005 RW. 005 Desa  
Sumberejo Kecamatan Banyuputih  
Kabupaten Situbondo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

**2.** Nama lengkap : WAHEDI Bin SULIMAN;

Tempat lahir : Situbondo;

Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 19 Oktober 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Sidomulyo RT. 003 RW. 008 Desa  
Sumberwaru Kecamatan Banyuputih  
Kabupaten Situbondo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh tani;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 18 Nopember 2023;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) Kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

Terdakwa I. Robert Dian Ghazali Bin Alm Ghazali, ditahan oleh:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa I. Wahedi In Suliman, ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN. Sit tertanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B//LH2024/PN.Sit tertanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **WAHEDI Bin SULIMAN** dan Terdakwa **ROBERT DIAN GHAZALI Bin Alm. GHZALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **“dengan sengaja turut serta merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”** sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**, lamanya masa penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Denda masing-masing sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit motor honda beat warna hitam, tanpa nopol beserta 1 (satu) buah kunci kontak motor.
  - 2) 1 (satu) unit Mobil daihatsu sigra warna abu-abu metalik, dengan Nopol: N 1783 BF beserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil daihatsu sigra warna abu-abu metalik dengan nopol N 1783 BF atas nama pemilik Sugeng Widodo.

**Dirampas untuk Negara**

4) 6 (enam) batang kayu jati glondongan dengan ukuran sebagai berikut :

- Panjang 210 cm, diameter 50 cm
- Panjang 200 cm, diameter 38 cm
- Panjang 200 cm, diameter 40 cm
- Panjang 200 cm, diameter 32 cm
- Panjang 220 cm, diameter 30 cm
- Panjang 200 cm, diameter 39 cm

**Dikembalikan kepada Taman Nasional Baluran Situbondo**

5) 1 (satu) unit HP merk Oppo;

6) 1 (satu) unit HP merk Nokia (jadul).

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan dengan alasan Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Para Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1. WAHEDI Bin SULIMAN bersama dengan terdakwa 2. ROBERT DIAN GHAZALI Bin Alm. GHZALI, Pada Hari Sabtu tanggal 18 November 2023 jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November 2023 bertempat Idi jalan raya Banyuwangi-Situbondo turut Dusun Saletreng. Desa Arjasa Kecamatan Arjasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah “, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 dalam rangka operasi gabungan (Direktorat PPHLHK, Gakkum Jabalnusra, Balai TN Baluran, dan Brimob Polda Jawa Timur) pengamanan Kawasan hutan Taman Nasional Baluran melakukan pemantauan terhadap pelaku pembalakan liar di kawasan TN Baluran, selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 18 November 2023 jam 02.30 WIB, mendapatkan informasi dari tim intelijen bahwa ada mobil pick up yang mencurigakan, selanjutnya Tim sergap gabungan melakukan pembuntutan terhadap mobil Grandmax pickup yang diduga mengangkut kayu jati dari Kawasan hutan TN Baluran, dan Ketika Tim sergap gabungan melakukan pembuntutan mulai dari Desa Sumber Waru hingga sampai di Asembagus, tiba tiba ada kendaraan yang memotong jalan mobil petugas untuk menghalangi laju mobil petugas yang sedang melakukan pembuntutan dan upaya penangkapan terhadap mobil Grandmax, sehingga pengendara mobil Grandmax mengetahui ada yang mengikuti dan langsung tancap gas dan diikuti mobil sigra Nopol N-1783-BF dibelakangnya, setelah sampai dipertigaan arah Jangkar mobil sigra Nopol N-1783-BF mendahului mobil Grandmax.

Bahwa mobil daihatsu sigra Nopol N-1783-BF diketahui milik Edi hariyanto dalam daftar pencarian orang (DPO) yg merupakan target operasi maka dilakukan pengejaran terhadap kedua mobil tersebut (sigra dan Grandmax), Sesampai di jalan raya Arjasa mobil sigra Nopol N-1783-BF masuk ke sawah kemudian sopir dan penumpang diamankan petugas yakni terdakwa 1. WAHEDI Bin SULIMAN bersama dengan terdakwa 2. ROBERT DIAN GHAZALI Bin Alm. GHZALI, sedangkan tim sergap gabungan yang lain tetap melakukan pengejaran terhadap mobil Grandmax tetapi kehilangan jejak.

Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa 1. WAHEDI Bin

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULIMAN bersama dengan terdakwa 2. ROBERT DIAN GHAZALI Bin Alm. GHZALI yang berhasil diamankan sebelumnya ditunjukkan tempat tujuan dari pengiriman diduga kayu jati curian di sebuah pekarangan lahan di desa Sliwung kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dan petugas menemukan 6 (enam) batang kayu jati glondongan;

Bahwa selanjutnya terdakwa 1. WAHEDI Bin SULIMAN bersama dengan terdakwa 2. ROBERT DIAN GHAZALI Bin Alm. GHZALI beserta barang buktinya diamankan oleh Tim operasi gabungan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa ditemukan barang Bukti perbuatan para terdakwa berupa :

Telah disita barang bukti dari saksi **Johan Prasetyo, A.Md** (Polhut BPPHLHK) sebagai seseorang yang menguasai barang bukti berupa 6 (enam) batang kayu jati glondongan dengan ukuran sebagai berikut :

- a) Panjang 210 cm, diameter 50 cm
- b) Panjang 200 cm, diameter 38 cm
- c) Panjang 200 cm, diameter 40 cm
- d) Panjang 200 cm, diameter 32 cm
- e) Panjang 220 cm, diameter 30 cm
- f) Panjang 200 cm, diameter 39 cm

Telah disita dari Terdakwa **Robert Dian Ghazali** barang bukti sebagai berikut :

- a) 1 (satu) unit motor honda beat warna hitam, tanpa nopol beserta 1 (satu) buah kunci kontak motor.
- b) 1 (satu) unit HP merk Oppo;

Telah disita dari terdakwa **Wahedi Bin Suliman** barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) unit Mobil daihatsu sigra warna abu-abu metalik, dengan Nopol: N 1783 BF beserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil.
- b) 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil daihatsu sigra warna abu-abu metalik dengan nopol N 1783 BF atas nama pemilik Sugeng Widodo.
- c) 1 (satu) unit HP merk Nokia (jadul).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 100 ayat (1) jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johan Prasetyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik PPNS pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sehubungan dengan perkara Kehutanan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Teguh Pangarso dan saksi Yudha Kurniawan telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I Robert dan Terdakwa II Wahedi pada hari Sabtu pada tanggal 18 Nopember 2023 jam 03.30 wib di jalan raya Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo karena telah melakukan tindak pidana mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dengan cara memotong jalan kendaraan petugas yang saat itu sedang melakukan pengejaran terhadap mobil pick-up yang sedang memuat kayu jati yang diduga kuat berasal dari hasil pembalakan liar dari dalam kawasan hutan Taman Nasional Baluran;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 dilakukan Operasi Gabungan antara Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK, Balai Gakkum Jabalnusra, Balai TN Baluran, dan Brimob Polda Jawa Timur, dalam rangka pengamanan Kawasan hutan Taman Nasional Baluran, dari tindak pidana Illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat dan pada pukul 22.00 WIB, petugas intelligent melakukan pemantauan terhadap pelaku pembalakan liar di dalam kawasan TN Baluran;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 jam 02.30 WIB, saksi mendapatkan informasi dari tim intelligent bahwa ada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil pick up yang mencurigakan keluar dari dalam kawasan hutan dan diduga mengangkut kayu hasil pembalakan liar, sehingga Tim sergap gabungan kemudian melakukan pembuntutan terhadap mobil pickup Daihatsu Grandmax yang diduga mengangkut kayu jati dari Kawasan hutan TN Baluran tersebut;

- Bahwa Tim melakukan pembuntutan mulai dari Desa Sumber Waru hingga sampai di Asembagus ada kendaraan yang memotong jalan mobil petugas kemudian menghalangi laju mobil petugas yang sedang melakukan pembuntutan dan upaya penangkapan terhadap mobil Grandmax tersebut sehingga pada akhirnya mobil Grandmax tersebut mengetahui ada kendaraan yang mengikuti dan mobil Grandmax tersebut langsung tancap gas diikuti mobil Sigra yang mengawalinya;

- Bahwa setelah sampai dipertigaan arah Jangkar mobil sigra mendahului mobil Grandmax, karena mobil Sigra sebelumnya yang diketahui milik sdr. Edi hariyanto yg merupakan target operasi maka dilakukan pengejaran terhadap kedua mobil tersebut (sigra dan Grandmax);

- Bahwa sesampainya di jalan raya Arjasa, oleh karena panik, mobil Sigra masuk ke sawah dan terperosok sehingga tak bisa berjalan dan kemudian sopir dan penumpang kemudian dan diamankan petugas, sedangkan tim yang lain tetap melakukan pengejaran terhadap mobil Grandmax tetapi kehilangan jejak;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa tersebut diketahui tempat tujuan pengiriman kayu jati yang diduga curian dari dalam kawasan hutan, yaitu di sebuah pekarangan lahan di desa Sliwung kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dan dilokasi tersebut ditemukan 6 (enam) batang kayu jati glondongan;

- Bahwa kedua orang tersebut beserta barang buktinya diamankan oleh Tim operasi gabungan untuk proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Teguh Pangarso Budiarmo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik PPNS pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara sehubungan dengan perkara Kehutanan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Johan Prasetyo dan saksi Yudha Kurniawan telah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I Robert dan Terdakwa II Wahedi pada hari Sabtu pada tanggal 18 Nopember 2023 jam 03.30 wib di jalan raya Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo karena telah melakukan tindak pidana mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dengan cara memotong jalan kendaraan petugas yang saat itu sedang melakukan pengejaran terhadap mobil pick-up yang sedang memuat kayu jati yang diduga kuat berasal dari hasil pembalakan liar dari dalam kawasan hutan Taman Nasional Baluran;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 dilakukan Operasi Gabungan antara Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK, Balai Gakkum Jabalnusra, Balai TN Baluran, dan Brimob Polda Jawa Timur, dalam rangka pengamanan Kawasan hutan Taman Nasional Baluran, dari tindak pidana Illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat dan pada pukul 22.00 WIB, petugas intelligent melakukan pemantauan terhadap pelaku pembalakan liar di dalam kawasan TN Baluran;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 jam 02.30 WIB, saksi mendapatkan informasi dari tim intelligent bahwa ada mobil pick up yang mencurigakan keluar dari dalam kawasan hutan dan diduga mengangkut kayu hasil pembalakan liar, sehingga Tim sergap gabungan kemudian melakukan pembuntutan terhadap mobil pickup Daihatsu Grandmax yang diduga mengangkut kayu jati dari Kawasan hutan TN Baluran tersebut;

- Bahwa Tim melakukan pembuntutan mulai dari Desa Sumber Waru hingga sampai di Asembagus ada kendaraan yang memotong jalan mobil petugas kemudian menghalangi laju mobil petugas yang sedang melakukan pembuntutan dan upaya penangkapan terhadap mobil Grandmax tersebut sehingga pada akhirnya mobil Grandmax tersebut mengetahui ada kendaraan yang mengikuti dan mobil

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grandmax tersebut langsung tancap gas diikuti mobil Sigra yang mengawalnya;

- Bahwa setelah sampai dipertigaan arah Jangkar mobil sigra mendahului mobil Grandmax, karena mobil Sigra sebelumnya yang diketahui milik sdr. Edi hariyanto yg merupakan target operasi maka dilakukan pengejaran terhadap kedua mobil tersebut (sigra dan Grandmax);
- Bahwa sesampainya di jalan raya Arjasa, oleh karena panik, mobil Sigra masuk ke sawah dan terperosok sehingga tak bisa berjalan dan kemudian sopir dan penumpang kemudian dan diamankan petugas, sedangkan tim yang lain tetap melakukan pengejaran terhadap mobil Grandmax tetapi kehilangan jejak;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa tersebut diketahui tempat tujuan pengiriman kayu jati yang diduga curian dari dalam kawasan hutan, yaitu di sebuah pekarangan lahan di desa Sliwung kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dan dilokasi tersebut ditemukan 6 (enam) batang kayu jati glondongan;
- Bahwa kedua orang tersebut beserta barang buktinya diamankan oleh Tim operasi gabungan untuk proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahli Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H.Li di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan, unsur-unsur dalam Pasal 100 ayat (1) jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah sebagai berikut :Pasal 100 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, berbunyi “Orang perseorangan yang dengan sengaja mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 20 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi “Setiap orang dilarang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan kronologis kejadian yang di ceritakan oleh pemeriksa apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan perbuatan Setiap orang dilarang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut : Menurut ahli di sini sudah terdapat upaya merintang sekaligus menggagalkan upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- Bahwa sebagaimana fakta yang diutarakan oleh pemeriksa, tim hendak melakukan tindakan penegakan hukum sebagai upaya pemberantasan pembalakan liar dan Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Tindakan ini sudah dilakukan dan sedang berlangsung, namun ada pihak-pihak yang hendak mengganggu atau menghalangi tindakan yang sedang dilakukan tersebut, dengan cara memotong jalan guna tim tidak bisa melakukan penangkapan terhadap objek yang menjadi target penangkapan. Dan dari perbuatan memotong jalan ini menyebabkan target yang hendak ditangkap dapat meloloskan diri, artinya di sini perbuatan memotong jalan secara langsung berakibat pada terhalangnya atau terganggunya upaya pemberantasan pembalakan liar dan Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, bahkan di sini sekaligus juga dapat dimaknai sebagai upaya menggagalkan upaya pemberantasan pembalakan liar dan Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, karena dengan adanya perbuatan memotong jalan tersebut berakibat gagalnya upaya penangkapan yang hendak dilakukan oleh tim;
- Bahwa kesimpulannya berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan oleh pemeriksa, unsur Pasal 100 ayat (1) UU No. 18

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2013 telah terpenuhi. Namun yang perlu ahli tambahkan di sini bahwa sdr. Wahedi dan sdr. Robert Dian Ghazali melakukan perbuatan tersebut atas permintaan dari sdr. Edi Suharyanto dan sdr. Wahedi dan sdr. Robert Dian Ghazali mendapatkan upah dari sdr. Edi Suharyanto bahkan mobil sigra yang digunakan oleh sdr. Wahedi dan sdr. Robert Dian Ghazali adalah milik sdr. Edi Suharyanto yang memang digunakan sebagai sarana melakukan pengawalan, maka di sini terdapat penyertaan dalam bentuk penganjuran (*uitlokking*);

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Penyidik PPNS pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sehubungan dengan perkara Kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan oleh petugas di jalan raya Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 03.30 wib oleh karena menghalangi petugas saat melakukan penangkapan terhadap pelaku pembalakan liar dari hutan Baluran;
- Bahwa Sdr. Edi Hariyanto dan Sdr. Nur telah melakukan pengangkutan kayu Jati dari hutan Baluran dengan menggunakan kendaraan Pickup Grandmax warna hitam abu-abu nomor polisi Terdakwa tidak tahu sehingga Para Terdakwa ditugaskan oleh sdr. Edi Hariyanto untuk melihat situasi di jalan pada saat pengangkutan kayu Jati dari hutan Baluran yaitu agar memantau kemacetan, antisipasi adanya petugas agar bisa menghindari, membantu menurunkan kayu di tempat tujuan apabila tidak ada tenaga kulinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II. Wahedi mendapat telpon dari Terdakwa I Robert bahwa Edi Hariyanto berencana mengangkut kayu Jati dari hutan baluran dan diperintah untuk mengawal dan memantau situasi dengan menggunakan kendaraan mobil Sigra warna abu-abu metalik No Pol N 1783 BF milik Edi Hariyanto;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Para Terdakwa kemudian kerumah Edi Hariyanto untuk mengambil mobil Sibra warna abu-abu metalik No Pol N 1783 BF milik Sdr. Edi Hariyanto selanjutnya membawa mobil tersebut menuju ke depan warung Bu Tatik yang berada di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian berangkat pelan-pelan karena sudah mendapat kabar dari Nur yang mendampingi Edi Hariyanto yang menyopiri mobil Granmax pickup yang mengangkut kayu jati gelondongan, yang mengatakan bahwa mobil Grandmax yang dikendarai Edi bersama Nur sudah turun dari hutan mengangkut kayu Jati dari hutan Baluran;
- Bahwa setelah itu mobil sigra yang di kendarai Para Terdakwa berangkat pelan-pelan sampai disusul oleh kendaraan Edi Hariyanto kemudian Para Terdakwa mengikuti dari belakang agak jauh dan pada saat mendekati di lampu merah pertigaan jangkar (Asembagus) Terdakwa I Robert mendapat telpon dan menyuruh Terdakwa II Wahedi untuk mendahului mobil Grandmax yang mengangkut kayu Jati setelah itu pada saat di jalan raya Arjasa mobil Sibra dihadang oleh petugas;
- Bahwa oleh karena panik dan akan melarikan diri mobil tersebut terperosok di sawah kemudian Para Terdakwa keluar dari mobil dan diamankan petugas;
- Bahwa Para Terdakwa diinterogasi oleh petugas dan diperintah untuk menunjukkan tujuan pengangkutan kayu Jati tersebut setelah itu Para Terdakwa diamankan ke kantor Gakkum Surabaya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan ini Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)/ menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor honda beat warna hitam, tanpa nopol beserta 1 (satu) buah kunci kontak motor;
- 1 (satu) unit Mobil daihatsu sigra warna abu-abu metalik, dengan Nopol: N 1783 BF beserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil daihatsu sigra warna abu-abu metalik dengan nopol N 1783 BF atas nama pemilik Sugeng Widodo;
- 6 (enam) batang kayu jati glondongan dengan ukuran sebagai berikut:
  1. Panjang 210 cm, diameter 50 cm;
  2. Panjang 200 cm, diameter 38 cm;
  3. Panjang 200 cm, diameter 40 cm;
  4. Panjang 200 cm, diameter 32 cm;
  5. Panjang 220 cm, diameter 30 cm;
  6. Panjang 200 cm, diameter 39 cm
- 1 (satu) unit HP merk Oppo;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia (jadul).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Para Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Gakkum di jalan raya Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 03.30 wib oleh karena menghalangi petugas saat melakukan penangkapan terhadap pelaku pembalakan liar dari hutan Baluran;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II. Wahedi mendapat telpon dari Terdakwa I Robert bahwa Edi Hariyanto berencana mengangkut kayu Jati dari hutan baluran dan diperintah untuk mengawal dan memantau situasi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Sit



dengan menggunakan kendaraan mobil Sigras warna abu-abu metalik No Pol N 1783 BF milik Edi Hariyanto;

3. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Para Terdakwa kemudian kerumah Edi Hariyanto untuk mengambil mobil Sigras warna abu-abu metalik No Pol N 1783 BF milik Sdr. Edi Hariyanto selanjutnya membawa mobil tersebut menuju ke depan warung Bu Tatik yang berada di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;

4. Bahwa Para Terdakwa kemudian berangkat pelan-pelan karena sudah mendapat kabar dari Nur yang mendampingi Edi Hariyanto yang menyopiri mobil Grandmax pickup yang mengangkut kayu jati gelondongan, yang mengatakan bahwa mobil Grandmax yang dikendarai Edi bersama Nur sudah turun dari hutan mengangkut kayu Jati dari hutan Baluran;

5. Bahwa petugas gabungan yang terdiri dari Direktorat PPHLHK, Gakkum Jabalnusra, Balai TN Baluran, dan Brimob Polda Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 jam 02.30 WIB, mendapatkan informasi dari tim intelijen bahwa ada mobil pick up yang mencurigakan, selanjutnya Tim sergap gabungan melakukan pembuntutan terhadap mobil Grandmax pickup yang diduga mengangkut kayu jati dari Kawasan hutan TN Baluran;

6. Bahwa ketika Tim sergap gabungan melakukan pembuntutan mulai dari Desa Sumber Waru hingga sampai di Asembagus, tiba tiba ada kendaraan yang memotong jalan mobil petugas untuk menghalangi laju mobil petugas yang sedang melakukan pembuntutan dan upaya penangkapan terhadap mobil Grandmax, sehingga pengendara mobil Grandmax yang mengetahui ada yang mengikuti dan langsung tancap gas dan diikuti mobil sigra Nopol N-1783-BF dibelakangnya, setelah sampai dipertigaan arah Jangkar mobil sigra Nopol N-1783-BF mendahului mobil Grandmax;

7. Bahwa mobil daihatsu sigra Nopol N-1783-BF yang diketahui milik Edi Hariyanto (DPO) dilakukan pengejaran terhadap kedua mobil tersebut (sigra dan Grandmax) namun sesampai di jalan raya Arjasa mobil sigra Nopol N-1783-BF masuk ke sawah kemudian sopir dan penumpang diamankan petugas yakni Terdakwa 1. WAHEDI Bin SULIMAN bersama dengan terdakwa 2. ROBERT DIAN GHAZALI Bin Alm. GHZALI, sedangkan tim sergap gabungan yang lain tetap



melakukan pengejaran terhadap mobil Grandmax tetapi kehilangan jejak;

8. Bahwa Para Terdakwa diinterogasi oleh petugas dan diperintah untuk menunjukkan tujuan pengangkutan kayu Jati tersebut yakni di sebuah pekarangan lahan di desa Sliwung kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dan petugas menemukan 6 (enam) batang kayu jati glondongan;

9. Bahwa Para Terdakwa dan barang bukti selanjutnya diamankan oleh petugas Gakkum Surabaya dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: \_

#### Tentang Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Undang-undang ini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Terdakwa I Robert Dian Ghazali Bin Alm Ghazali dan Terdakwa II Wahedi Bin Suliman yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur dengan sengaja mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Gakkum di jalan raya Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 03.30 wib oleh karena menghalangi petugas saat melakukan penangkapan terhadap pelaku pembalakan liar dari hutan Baluran;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II. Wahedi mendapat telpon dari Terdakwa I Robert bahwa Edi Hariyanto berencana mengangkut kayu Jati dari hutan baluran dan diperintah untuk mengawal dan memantau situasi dengan menggunakan kendaraan mobil Sigras warna abu-abu metalik No Pol N 1783 BF milik Edi Hariyanto sehingga sekira pukul 23.30 WIB Para Terdakwa kemudian kerumah Edi Hariyanto untuk mengambil mobil Sigras warna abu-abu metalik No Pol N 1783 BF milik Sdr. Edi Hariyanto selanjutnya membawa mobil tersebut menuju

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke depan warung Bu Tatik yang berada di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 jam 02.30 petugas gabungan yang terdiri dari Direktorat PPHLHK, Gakkum Jabalnusra, Balai TN Baluran, dan Brimob Polda Jawa Timur mendapatkan informasi dari tim intelijen bahwa ada mobil pick up yang mencurigakan, selanjutnya Tim sergap gabungan melakukan pembuntutan terhadap mobil Grandmax pickup yang diduga mengangkut kayu jati dari Kawasan hutan TN Baluran;

Menimbang, bahwa ketika Tim sergap gabungan melakukan pembuntutan mulai dari Desa Sumber Waru hingga sampai di Asembagus, tiba tiba ada kendaraan yang memotong jalan mobil petugas untuk menghalangi laju mobil petugas yang sedang melakukan pembuntutan dan upaya penangkapan terhadap mobil Grandmax, sehingga pengendara mobil Grandmax yang mengetahui ada yang mengikuti dan langsung tancap gas dan diikuti mobil sigra Nopol N-1783-BF dibelakangnya;

Menimbang, bahwa mobil daihatsu sigra Nopol N-1783-BF yang diketahui milik Edi Hariyanto (DPO) kemudian dilakukan pengejaran terhadap mobil sigra namun sesampai di jalan raya Arjasa mobil sigra Nopol N-1783-BF masuk ke sawah kemudian sopir dan penumpang diamankan petugas yakni Terdakwa 1. WAHEDI Bin SULIMAN bersama dengan terdakwa 2. ROBERT DIAN GHAZALI Bin Alm. GHZALI, sedangkan tim sergap gabungan yang lain melakukan pengejaran terhadap mobil Grandmax tetapi kehilangan jejak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diinterogasi oleh petugas dan diperintah untuk menunjukkan tujuan pengangkutan kayu Jati tersebut yakni di sebuah pekarangan lahan di desa Sliwung kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dan petugas menemukan 6 (enam) batang kayu jati glondongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bawa Para Terdakwa telah dengan sengaja merintang, mencegah dan atau menggagalkan upaya petugas secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga Majelis berpendapat bahwa dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP terdapat tiga peranan pelaku yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan; dan Orang yang turut melakukan yaitu Pelaku (pleger) ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik, menyuruh melakukan (doen pleger) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat, dan orang yang menyuruh melakukan tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung. Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik. Turut serta melakukan (medepleger), orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II. Wahedi mendapat telpon dari Terdakwa I Robert bahwa Edi Hariyanto berencana mengangkut kayu Jati dari hutan baluran dan diperintah untuk mengawal dan memantau situasi dengan menggunakan kendaraan mobil Sigras warna abu-abu metalik No Pol N 1783 BF milik Edi Hariyanto sehingga sekira pukul 23.30 WIB Para Terdakwa kemudian kerumah Edi Hariyanto untuk mengambil mobil Sigras warna abu-abu metalik No Pol N 1783 BF milik Sdr. Edi Hariyanto selanjutnya membawa mobil tersebut menuju ke depan warung Bu Tatik yang berada di Desa Sumberwaru Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian berangkat pelan-pelan karena sudah mendapat kabar dari Nur yang mendampingi Edi Hariyanto yang menyopiri mobil Granmax pickup yang mengangkut kayu jati gelondongan, bahwa mobil Grandmax yang dikendarai Edi bersama Nur sudah turun dari hutan mengangkut kayu Jati dari hutan Baluran;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 jam 02.30 petugas gabungan yang terdiri dari Direktorat PPHLHK, Gakkum Jabalnusra, Balai TN Baluran, dan Brimob Polda Jawa Timur yang mendapatkan informasi dari tim intelijen bahwa ada mobil pick up yang mencurigakan, selanjutnya Tim sergap gabungan melakukan pembuntutan dan penangkapan terhadap mobil Grandmax pickup yang diduga mengangkut kayu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jati dari Kawasan hutan TN Baluranyang namun upaya petugas gagal disebabkan oleh adanya tindakan Para Terdakwa yang menghalangi petugas untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku pembalakan liar Kawasan hutan baluran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 ayat (1) jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor honda beat warna hitam, tanpa nopol beserta 1 (satu) buah kunci kontak motor;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil daihatsu sigra warna abu-abu metalik, dengan Nopol: N 1783 BF beserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil daihatsu sigra warna abu-abu metalik dengan nopol N 1783 BF atas nama pemilik Sugeng Widodo;

- 6 (enam) batang kayu jati glondongan dengan ukuran sebagai berikut : Panjang 210 cm, diameter 50 cm, Panjang 200 cm, diameter 38 cm, Panjang 200 cm, diameter 40 cm, Panjang 200 cm, diameter 32 cm, Panjang 220 cm, diameter 30 cm, Panjang 200 cm, diameter 39 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti kayu yang merupakan hasil hutan yang diambil dari Taman Nasional Baluran dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia (jadul).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat penegakan hukum terhadap kejahatan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100 ayat (1) jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Robert Dian Ghazali Bin Alm Ghazali dan Terdakwa II Wahedi Bin Suliman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor honda beat warna hitam, tanpa nopol beserta 1 (satu) buah kunci kontak motor;
  - 1 (satu) unit Mobil daihatsu sigra warna abu-abu metalik, dengan Nopol: N 1783 BF beserta 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil daihatsu sigra warna abu-abu metalik dengan nopol N 1783 BF atas nama pemilik Sugeng Widodo;
  - 6 (enam) batang kayu jati glondongan dengan ukuran sebagai berikut: Panjang 210 cm dengan diameter 50 cm, Panjang 200 cm dengan diameter 38 cm, Panjang 200 cm dengan diameter 40 cm, Panjang 200 cm dengan diameter 32 cm, Panjang 220 cm dengan diameter 30 cm, Panjang 200 cm dengan diameter 39 cm;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia (jadul).

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugianto, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Sugianto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)